



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2024/PNSby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT SANY PERKASA, yang beralamat kantor di Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama No. 67-68 Blok A, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta – 14350, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gilang Ginanjar, S.H., Dimas Estu Hariono, S.H., Dimas Jaya Saputra, S.H., Eriz Syawaldi Sitompul, S.H., dan Anggia Rettrisunz Panjaitan, S.H., Legal pada PT SANY PERKASA, yang beralamat kantor di Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama No. 67-68 Blok A, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta - 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 188/LGL/SP-HO/PoA/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

PT LOGAM MAS INDAH, berkedudukan di Dukuh Kupang Nomor 27/8, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa timur - 60225, dalam hal ini diwakili oleh IMELDA CHANDRA selaku Direktur PT. Logam Mas Indah yang telah memberikan kuasa kepada JUSTIN MALAU, S.H., M.H., M.Kn., GERSON DOLING URIAS MAUKALING, S.H., M.H dan MARTIN DAVID SIANTURI, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat, Kurator & Pengurus “JUSTIN MALAU & PARTNERS”, berkantor di Kompleks Ruko Andhika Plaza Blok B-5, Jalan Smpang Dukuh No.38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan setelah mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Agustus 2024 dalam Register Nomor 816/Pdt.G/2024/PN Sby., sebagai berikut :

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kontrak Jual Beli No. IDNSP220097 Tanggal 13 Januari 2022 ("Perjanjian IDNSP220097"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh TERGUGAT, sehingga TERGUGAT memesan 10 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada PENGGUGAT.
2. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT bersedia menerima pesanan 10 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh TERGUGAT, halmana setelah itu PENGGUGAT segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP220097.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu Perjanjian IDNSP220097 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana PENGGUGAT selaku Penjual telah menjual 10 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada TERGUGAT selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp13.420.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa atas kesepakatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT melaksanakan penagihan kepada TERGUGAT atas pembelian 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh TERGUGAT, dengan menerbitkan:
 - a. Invoice No. 2022033474 tertanggal 28 Maret 2022;
 - b. Invoice No. 2022033475 tertanggal 28 Maret 2022;
 - c. Invoice No. 2022033476 tertanggal 28 Maret 2022;
 - d. Invoice No. 2022033477 tertanggal 28 Maret 2022;
 - e. Invoice No. 2022033478 tertanggal 28 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Invoice No. 2022033813 tertanggal 28 Maret 2022;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/IV/2022/050 tertanggal 10 April 2022 dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:
- a. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021WCBB7088;
No. Mesin : 4M50-E60491;
No. Rangka : OE1110211M3LB020.
 - b. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021WCBB7108;
No. Mesin : 4M50-E60494;
No. Rangka : OE1110212M3LB015.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/IV/2022/051 tertanggal 10 April 2022 dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:
- a. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021WCBB7118;
No. Mesin : 4M50-E60492;
No. Rangka : OE111021XM3LB017.
 - b. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021WCBB7128;
No. Mesin : 4M50-E60502;
No. Rangka : OE1110210M3LB023.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/IV/2022/051 tertanggal 10 April 2022 dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:
- a. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021WCBB7098;
No. Mesin : 4M50-E60490;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : 0E1110216M3LB018.

b. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;

No. Seri : SY021WCBB6588;

No. Mesin : 4M50-E60501;

No. Rangka : 0E111021XM3LB021.

B. PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata di atas, maka dalam hal ini PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam Perjanjian IDNSP220097.

2. Bahwa Perjanjian IDNSP220097, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut:

a. Syarat subjektif perjanjian berupa “kesepakatan mereka yang mengikatkan diri”, bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hal adanya Perjanjian IDNSP220097 sebagai pokok/inti kesepakatan.

b. Syarat subjektif perjanjian berupa “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar.

Dalam hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian IDNSP220097, halmana PENGGUGAT selaku Penjual telah diwakili oleh Hery Yudianto Surtiwan yang berkapasitas sebagai Chief Marketing Officer (CMO) yang telah diberikan kewenangan dari Direksi untuk menandatangani dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak jual beli beserta lampiran-lampiran maupun turunannya pada kegiatan usaha PENGUGAT berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SP-HO/PoA/XII/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan TERGUGAT selaku Pembeli telah diwakili oleh Imelda Chandra yang berkapasitas sebagai Direktur.

Mengingat, PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan suatu badan hukum yang berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak yang berhak untuk bertindak dan berwenang dalam mewakili perseroan adalah direksi ataupun kuasanya, sehingga tindakan hukum yang dilakukan PENGUGAT dan TERGUGAT dalam menandatangani Perjanjian IDNSP220097 adalah sah.

- c. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu pokok persoalan tertentu" adalah segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini jual beli 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang telah dimuat/dituangkan dalam Perjanjian IDNSP220097 telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi.
- d. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu sebab yang tidak terlarang" adalah maksud dan tujuan dalam perjanjian yakni dalam hal jual beli 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karenanya sebab yang halal sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi. Halmana merupakan bagian pokok dari suatu perjanjian yang disepakati sehingga nantinya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini PENGUGAT dan TERGUGAT selaku pengurus perseroan berdasar ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSP220097 antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah.

C. PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian (“asas kebebasan berkontrak”), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.
3. Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dituangkan dalam Perjanjian IDNSP220097 tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara.

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian IDNSP220097 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani.

D. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGUGAT

1. Bahwa adapun Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP220097, sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, TERGUGAT membeli 6 Unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari total 10 unit yang diperjanjikan dengan harga sebesar Rp8.052.000.000,- (delapan miliar lima puluh dua juta Rupiah).
 - b. Kemudian, berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance PENGUGAT tanggal 02 Mei 2024, bahwa TERGUGAT hanya baru melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sebesar Rp570.350.000,- (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga, TERGUGAT masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada PENGUGAT berdasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Piutang cut-off Mei 2024 adalah sebesar Rp7.481.650.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa sisa/kekurangan pembayaran yang dimiliki TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan suatu Hutang yang wajib dilunaskan oleh TERGUGAT sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1 yang berbunyi: "PEMBELI dengan ini menjelaskan bahwa sisa pembayaran akan diperlakukan sebagai hutang PEMBELI kepada PENJUAL dan Kontrak ini berlaku juga sebagai Surat Pengakuan Hutang dari PEMBELI kepada PENJUAL yang secara hukum menjelaskan kewajiban PEMBELI kepada PENJUAL".
3. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, TERGUGAT masih memiliki kekurangan dalam pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran II Perjanjian IDNSP220097, halmana batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah jatuh tempo atau telah melampaui dari batas waktu pembayaran.
4. Bahwa dapat dinyatakan pemenuhan pelaksanaan prestasi TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP220097 tidak sejalan dengan Pasal 1513 KUHPdata yang berbunyi: "Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan".

Maka, demi hukum berkenaan dengan hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP220097 di atas yang merupakan pijakan (legal standing) PENGGUGAT sebagai dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang sah dan mengikat, halmana dapat dinyatakan sebagaimana tersebut di atas selain batas waktu yang telah lewat waktu dalam pembayaran atau pelunasan hutang, dan sampai dengan Gugatan ini kami buat, TERGUGAT tidak berprestasi sama sekali, maka karenanya patut dan wajar apabila tindakan TERGUGAT dikualifikasikan sebagai tindakan WANPRESTASI (INGKAR JANJI/CIDERA JANJI) terhadap PENGGUGAT, halmana dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap hak-hak PENGGUGAT, maka TERGUGAT harus dibebankan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan atau memenuhi kewajibannya berupa pelunasan hutang-hutangnya berdasarkan Perjanjian IDNSP220097 kepada PENGGUGAT sebagaimana Pasal 1267 KUHPdata yang menyatakan bahwa: "pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

E. TENTANG PERINGATAN/SOMASI ATAS KEWAJIBAN/HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN

1. Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena TERGUGAT tidak memenuhi prestasinya sesuai Perjanjian IDNSP220097, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji (“wanprestasi”).
2. Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermasa cetakan kedelapanbelas tahun 2001 halaman 45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan/dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.
3. Bahwa apabila salah satu pihak telah dianggap lalai memenuhi prestasi (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati (i.c. Perjanjian IDNSP220097), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan (i.c. PENGUGAT) harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan/somasi secara tertulis untuk melaksanakan prestasi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan/tidak memenuhi prestasi (i.c. TERGUGAT) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, yang berbunyi:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Sehingga berdasar pada Pasal 1238 KUHPdata di atas, dikarenakan batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sesuai Perjanjian IDNSP220097 telah jatuh tempo atau telah melampaui batas waktu pembayaran, maka PENGUGAT dapat mengambil tindakan untuk menyampaikan surat peringatan/somasi secara tertulis yang pada intinya berisi mengenai peringatan untuk segera memenuhi prestasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dipenuhi oleh TERGUGAT serta pernyataan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan TERGUGAT belum juga memenuhi prestasi, maka segera setelah waktu yang telah ditentukan TERGUGAT telah dapat dinyatakan "WANPRESTASI".

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dikarenakan kondisi TERGUGAT tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada Perjanjian IDNSP220097 yang masih tertunggak kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200080607-01 tanggal 10 Mei 2024;
- b. Surat Somasi Ke-II No. 20240521-200080607-02 tanggal 21 Mei 2024; dan
- c. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240603-200080607-03 tanggal 03 Juni 2024.

5. Bahwa meskipun TERGUGAT telah diberi peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh PENGUGAT agar TERGUGAT segera melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada PENGUGAT yang masih tertunggak, dimana sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada PENGUGAT, karenanya terbukti secara hukum bahwa TERGUGAT telah dalam keadaan WANPRESTASI terhadap PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan: "Kondisi Wanprestasi adalah saat Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT kepada PENGUGAT yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, dimana TERGUGAT telah mendapat manfaat dari objek Perjanjian tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jual beli Unit Sany Excavator dan menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT, karenanya PENGUGAT patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk MENYATAKAN TERGUGAT TELAH INKAR JANJII/CIDERA JANJII/WANPRESTASI TERHADAP PENGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. TENTANG TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT

1. Kerugian Materiil

- a. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu PENGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPdata yang menyatakan:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;

- b. Bahwa keseluruhan kewajiban/hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT yang belum dipenuhi berdasarkan Perjanjian IDNSP220097 dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar Rp7.481.650.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke waktu oleh karena denda berjalan dan biaya-biaya lain, sampai dengan dibayar lunas oleh TERGUGAT.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli a quo, disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. TERGUGAT) kepada Penjual (i.c. PENGUGAT) adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli a quo dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo.

Halmana dari ketentuan dimaksud TERGUGAT menyatakan bersedia dikenakan denda senilai 0,05% dari sisa hutang yang telah jatuh tempo yakni sebesar Rp7.481.650.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada PENGUGAT, sehingga TERGUGAT wajib dikenakan denda dengan perhitungan $0,05\% \times 647$ hari terhitung dari terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGUGAT pada tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan akhir bulan Juli 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 755$ hari \times Rp7.481.650.000,- = Rp2.824.322.875,- (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dengan menilik, memperhatikan dan mencermati Pasal 1250 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.”

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.”

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, bahwa selama ini PENGUGAT tidak pernah membebaskan TERGUGAT bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti TERGUGAT melalaikan kewajibannya selama 2 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdata diatas jo. Lembaran Negara / staatsblad tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sehingga dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum TERGUGAT membayar bunga Morator sebesar 6 % per tahun terhitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 6 % X 2 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp7.481.650.000,- = Rp897.798.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).

2. Kerugian Immateriil

- a. Bahwa akibat kelalaian TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian selain kerugian materil yaitu berupa pikiran, waktu dan tenaga dari PENGUGAT atas upaya penagihan kepada TERGUGAT secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal PENGUGAT, sehingga adalah suatu kewajaran PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

- b. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari TERGUGAT untuk membayar sisa kewajiban kepada PENGGUGAT beserta ganti rugi nya, maka untuk menghindari TERGUGAT akan lalai dalam memenuhi isi putusan a quo, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar TERGUGAT dihukum atas kelalaiannya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh TERGUGAT.

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT atas wanprestasinya TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP220097, dikarenakan ada kekhawatiran dari PENGGUGAT jika posisi TERGUGAT dikemudian hari akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya PENGGUGAT dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset-asset berupa asset-asset bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT yang berada di Indonesia.

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD)

Bahwa oleh karena Gugatan yang PENGGUGAT ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan PENGUGAT di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik TERGUGAT, demi menjamin segala pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dikembalikan oleh TERGUGAT dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian IDNSP220097 sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika berdasarkan Perjanjian IDNSP220097 berupa kerugian materiil sebesar Rp7.481.650.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh denda berdasarkan Perjanjian IDNSP220097 secara tunai dan seketika kepada PENGUGAT dengan perhitungan $0,05\% \times 647$ hari terhitung dari terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGUGAT pada tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan akhir bulan Juli 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 755$ hari X Rp7.481.650.000,- = Rp2.824.322.875,- (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT membayar bunga Moratoir untuk 2 tahun terhitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali TERGUGAT melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada PENGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 2 \text{ tahun} \times \text{Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp7.481.650.000,-} = \text{Rp897.798.000,-}$ (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan TERGUGAT berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik TERGUGAT, demi menjamin segala pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dibayarkan lunas oleh TERGUGAT.
9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum TERGUGAT untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh masing-masing Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dan Penggugat menyatakan isi dalam surat gugatannya ada perbaikan sebagaimana gugatannya yang telah diperbaiki tertanggal 25 September 2024 sebagai berikut :

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa dasar hubungan hukum antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan

1. Kontrak Jual Beli No. IDNSP21462 Tanggal 19 Mei 2021 ("**Perjanjian IDNSP21462**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGUGAT**.
 - b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** bersedia menerima pesanan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP21462**.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP21462** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGUGAT** selaku Penjual telah menjual 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp1.342.000.000,- (*satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah*);



- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/V/2021/057 tertanggal 31 Mei 2021** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:
- Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021WCB23528;
No. Mesin : 4M50-E48797;
No. Rangka : 0E1110211M3L30069CL.
- e. Bahwa setelah dilakukan serah terima unit dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, kemudian **PENGUGAT** memberikan Invoice kepada **TERGUGAT** sebagai bukti kepemilikan atas pembelian 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, yakni Invoice No. SP/2021060638 tertanggal 03 Juni 2021.
2. Kontrak Jual Beli No. IDNSP21598 Tanggal 14 Juni 2021 ("**Perjanjian IDNSP21598**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 10 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dan 2 Unit Sany Wheel Loader SYL956H5 kepada **PENGUGAT**.
- b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** bersedia menerima pesanan 10 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dan 2 Unit Sany Wheel Loader SYL956H5 yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP21598**.

- c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP21598** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGUGAT** selaku Penjual telah menjual 10 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dan 2 Unit Sany Wheel Loader SYL956H5 kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp15.180.000.000,- (*lima belas miliar seratus delapan puluh juta Rupiah*);
- d. Bahwa setelah dilakukan serah terima unit dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, kemudian **PENGUGAT** memberikan Invoice kepada **TERGUGAT** sebagai bukti kepemilikan atas pembelian 10 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dan 2 Unit Sany Wheel Loader SYL956H5 yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, yakni:
- 1) Invoice No. SP/2021061719 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 2) Invoice No. SP/2021061284 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 3) Invoice No. SP/2021061285 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 4) Invoice No. SP/2021061286 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 5) Invoice No. SP/2021061287 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 6) Invoice No. SP/2021061288 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 7) Invoice No. SP/2021061289 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 8) Invoice No. SP/2021061290 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 9) Invoice No. SP/2021061291 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 10) Invoice No. SP/2021061292 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 11) Invoice No. SP/2021061293 tertanggal 30 Juni 2021; dan
 - 12) Invoice No. SP/2021061294 tertanggal 30 Juni 2021.
3. Kontrak Jual Beli No. IDNSP211006 Tanggal 16 Agustus 2021 ("**Perjanjian IDNSP211006**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:



- a. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 8 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGGUGAT**.
- b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 8 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP211006**.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP211006** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 8 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp10.736.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah);
- d. Bahwa setelah dilakukan serah terima unit dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, kemudian **PENGGUGAT** memberikan Invoice kepada **TERGUGAT** sebagai bukti kepemilikan atas pembelian 8 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, yakni:
- 1) Invoice No. SP/2021081422 tertanggal 31 Agustus 2021;
 - 2) Invoice No. SP/2021081423 tertanggal 31 Agustus 2021;
 - 3) Invoice No. SP/2021081424 tertanggal 31 Agustus 2021;
 - 4) Invoice No. SP/2021081425 tertanggal 31 Agustus 2021;
 - 5) Invoice No. SP/2021101729 tertanggal 29 Oktober 2021;
 - 6) Invoice No. SP/2021101730 tertanggal 29 Oktober 2021;



- 7) Invoice No. SP/2021101731 tertanggal 29 Oktober 2021;
dan
 - 8) Invoice No. SP/2021101732 tertanggal 29 Oktober 2021.
4. Kontrak Jual Beli No. IDNSP211321 Tanggal 12 Oktober 2021 (**"Perjanjian IDNSP211321"**), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dan 1 unit Sany Wheel Loader SY956H5 kepada **PENGGUGAT**.
 - b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dan 1 unit Sany Wheel Loader SY956H5 yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP211321**.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP211321** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dan 1 unit Sany Wheel Loader SY956H5 kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp6.292.000.000,- (*enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta Rupiah*);
 - d. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Wheel Loader SYL956H5



dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/V/2021/057 tertanggal 31 Mei 2021** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

Model : Sany Wheel Loader SYL956H5;
No. Seri : SL9563CB05898;
No. Mesin : QSB.9-C220-82458598;
No. Rangka : SANLU7904MC000875.

- e. Bahwa setelah dilakukan serah terima unit dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, kemudian **PENGGUGAT** memberikan Invoice kepada **TERGUGAT** sebagai bukti kepemilikan atas pembelian 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, yakni Invoice No. SP/2021100655 tertanggal 19 Oktober 2021.
5. Kontrak Jual Beli No. IDNSP220097 Tanggal 13 Januari 2022 ("**Perjanjian IDNSP220097**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 10 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGGUGAT**.
- b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 10 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP220097**.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP220097** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh



PENGUGAT dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGUGAT** selaku Penjual telah menjual 10 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp13.420.000.000,- (*tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah*);

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/IV/2022/050 tertanggal 10 April 2022** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

- a. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021WCBB7088;
No. Mesin : 4M50-E60491;
No. Rangka : OE1110211M3LB020.
- b. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021WCBB7108;
No. Mesin : 4M50-E60494;
No. Rangka : OE1110212M3LB015.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/IV/2022/051 tertanggal 10 April 2022** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

- a. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021WCBB7118;
No. Mesin : 4M50-E60492;
No. Rangka : OE111021XM3LB017.
- b. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021WCBB7128;
No. Mesin : 4M50-E60502;
No. Rangka : OE1110210M3LB023.



- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 telah dilakukan serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/IV/2022/051 tertanggal 10 April 2022** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:
- a. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021WCBB7098;
No. Mesin : 4M50-E60490;
No. Rangka : 0E1110216M3LB018.
 - b. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021WCBB6588;
No. Mesin : 4M50-E60501;
No. Rangka : 0E111021XM3LB021.
- g. Bahwa setelah dilakukan serah terima dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, kemudian **PENGGUGAT** memberikan Invoice kepada **TERGUGAT** sebagai bukti kepemilikan atas pembelian 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, yakni:
- a. Invoice No. 2022033474 tertanggal 28 Maret 2022;
 - b. Invoice No. 2022033475 tertanggal 28 Maret 2022;
 - c. Invoice No. 2022033476 tertanggal 28 Maret 2022;
 - d. Invoice No. 2022033477 tertanggal 28 Maret 2022;
 - e. Invoice No. 2022033478 tertanggal 28 Maret 2022; dan
 - f. Invoice No. 2022033813 tertanggal 28 Maret 2022.
6. Kontrak Jual Beli No. IDNSP220120 Tanggal 14 Januari 2022 (**"Perjanjian IDNSP220120"**), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGGUGAT**.



- b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP220120**.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP220120** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp4.026.000.000,- (*empat miliar dua puluh enam juta Rupiah*);
- d. Bahwa setelah dilakukan serah terima dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, kemudian **PENGGUGAT** memberikan Invoice kepada **TERGUGAT** sebagai bukti kepemilikan atas pembelian 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, yakni:
- 1) Invoice No. SP/2022020263 tertanggal 09 Februari 2022;
 - 2) Invoice No. SP/2022020264 tertanggal 09 Februari 2022;
dan
 - 3) Invoice No. SP/2022020265 tertanggal 09 Februari 2022.
7. Kontrak Jual Beli No. IDNSP220120 Tanggal 17 Januari 2022 ("**Perjanjian IDNSP220133**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY365H kepada **PENGGUGAT**.

- b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY365H yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP220133**.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP220133** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY365H kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp5.280.000.000,- (*lima miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah*);
- d. Bahwa setelah dilakukan serah terima dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, kemudian **PENGGUGAT** memberikan Invoice kepada **TERGUGAT** sebagai bukti kepemilikan atas pembelian 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, yakni Invoice No. SP/2022030588 tertanggal 11 Maret 2022

B. PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;



3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata di atas, maka dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP21462**, **Perjanjian IDNSP21598**, **Perjanjian IDNSP211006**, **Perjanjian IDNSP211321**, **Perjanjian IDNSP220097**, **Perjanjian IDNSP220120**, dan **Perjanjian IDNSP220133**.

2. Bahwa **Perjanjian IDNSP21462**, **Perjanjian IDNSP21598**, **Perjanjian IDNSP211006**, **Perjanjian IDNSP211321**, **Perjanjian IDNSP220097**, **Perjanjian IDNSP220120**, dan **Perjanjian IDNSP220133**, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut:
 - a. Syarat subjektif perjanjian berupa “**kesepakatan mereka yang mengikatkan diri**”, bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam hal adanya **Perjanjian IDNSP21462**, **Perjanjian IDNSP21598**, **Perjanjian IDNSP211006**, **Perjanjian IDNSP211321**, **Perjanjian IDNSP220097**, **Perjanjian IDNSP220120**, dan **Perjanjian IDNSP220133** sebagai pokok/inti kesepakatan.
 - b. Syarat subjektif perjanjian berupa “**kecakapan untuk membuat suatu perikatan**” adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar.

Dalam hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP21462**, **Perjanjian IDNSP21598**, **Perjanjian IDNSP211006**, **Perjanjian IDNSP211321**, **Perjanjian IDNSP220097**, **Perjanjian IDNSP220120**, dan **Perjanjian IDNSP220133**, halmana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Hery Yudianto Surtiwan yang berkapasitas sebagai Chief Marketing Officer (CMO) yang telah diberikan kewenangan dari Direksi untuk menandatangani dokumen kontrak jual beli beserta lampiran-lampiran maupun turunannya pada kegiatan usaha **PENGUGAT** berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SP-HO/PoA/XII/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan **TERGUGAT** selaku Pembeli telah diwakili oleh Imelda Chandra yang berkapasitas sebagai Direktur.

Mengingat, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan suatu badan hukum yang berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak yang berhak untuk bertindak dan berwenang dalam mewakili perseroan adalah direksi ataupun kuasanya, sehingga tindakan hukum yang dilakukan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam menandatangani **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133** adalah sah.

- c. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu pokok persoalan tertentu" adalah segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini jual beli unit Excavator yang telah dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133** telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi.
- d. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu sebab yang tidak terlarang" adalah maksud dan tujuan dalam perjanjian yakni dalam hal jual beli unit Excavator, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karenanya sebab yang halal sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi. Halmana merupakan bagian pokok dari suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang disepakati sehingga nantinya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selaku pengurus perseroan berdasar ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah.

C. PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian ("asas kebebasan berkontrak"), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.
3. Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian**



IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133 tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata.

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata, maka dapat disimpulkan bahwa **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani.**

D. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT

1. Bahwa adapun Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam pelaksanaan **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133, TERGUGAT** telah membeli 32 Unit Excavator kepada **PENGUGAT** dengan harga sebesar Rp43.032.000.000,- (*empat puluh tiga miliar tiga puluh dua juta Rupiah*).
 - b. Bahwa berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance dan Risk Control **PENGUGAT**, menerangkan bahwa **TERGUGAT** telah melaksanakan pelunasan terhadap 22 Unit yang dibelinya dan masih memiliki tunggakan/hutang yang belum dilunaskan terhadap 10 Unit dengan harga sebesar Rp10.449.449.998,- (*sepuluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat*



ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah)

- c. Bahwa telah dilakukan penarikan 24 unit akibat kelalaian **TERGUGAT** dalam memenuhi prestasinya, dimana 7 unit milik **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, dan Perjanjian IDNSP220133** yang telah dilakukan penarikan sudah terjual dengan harga sebesar Rp6.030.360.360,- (*enam miliar tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh Rupiah*).

Sehingga, **TERGUGAT masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp4.663.853.612,- (empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas Rupiah).**

2. Bahwa sisa/kekurangan pembayaran yang dimiliki **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** merupakan suatu Hutang yang wajib dilunaskan oleh **TERGUGAT** sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1 yang berbunyi: "**PEMBELI dengan ini menjelaskan bahwa sisa pembayaran akan diperlakukan sebagai hutang PEMBELI kepada PENJUAL dan Kontrak ini berlaku juga sebagai Surat Pengakuan Hutang dari PEMBELI kepada PENJUAL yang secara hukum menjelaskan kewajiban PEMBELI kepada PENJUAL**".
3. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** masih memiliki kekurangan dalam pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133**, halmana batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** telah jatuh tempo atau telah melampaui dari batas waktu pembayaran.
4. Bahwa dapat dinyatakan pemenuhan pelaksanaan **prestasi TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian**



IDNSP220133 tidak sejalan dengan Pasal 1513 KUHPerdata yang berbunyi: *"Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan"*.

Maka, demi hukum berkenaan dengan hak dan kepentingan hukum **PENGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133** di atas yang merupakan pijakan (*legal standing*) **PENGUGAT** sebagai dasar hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang sah dan mengikat, halmana dapat dinyatakan sebagaimana tersebut di atas selain batas waktu yang telah lewat waktu dalam pembayaran atau pelunasan hutang, dan sampai dengan Gugatan ini kami buat, **TERGUGAT** tidak berprestasi sama sekali, maka karenanya patut dan wajar apabila tindakan **TERGUGAT** dikualifikasikan sebagai tindakan **WANPRESTASI (INGKAR JANJI/CIDERA JANJI)** terhadap **PENGUGAT**, halmana dikarenakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap hak-hak **PENGUGAT**, maka **TERGUGAT** harus dibebankan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan atau memenuhi kewajibannya berupa pelunasan hutang-hutangnya berdasarkan **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133** kepada **PENGUGAT** sebagaimana Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: *"pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga"*.

E. TENTANG PERINGATAN/SOMASI ATAS KEWAJIBAN/HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN

1. Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGUGAT** atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena **TERGUGAT** tidak memenuhi prestasinya sesuai **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian**



IDNSP220120, dan **Perjanjian IDNSP220133**, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji ("**wanprestasi**").

2. Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermasa cetakan kedelapanbelas tahun 2001 halaman 45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan/dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.
3. Bahwa apabila salah satu pihak telah dianggap lalai memenuhi prestasi (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati (i.c. **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133**), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan (i.c. **PENGUGAT**) harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan/somasi secara tertulis untuk melaksanakan prestasi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan/tidak memenuhi prestasi (i.c. **TERGUGAT**) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan".

Sehingga berdasar pada Pasal 1238 KUHPerdara di atas, dikarenakan batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sesuai **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133** telah jatuh tempo atau telah melampaui batas waktu pembayaran, maka **PENGUGAT** dapat mengambil tindakan untuk menyampaikan surat peringatan/somasi secara tertulis yang pada intinya berisi mengenai peringatan untuk segera memenuhi prestasi yang belum dipenuhi oleh **TERGUGAT**



serta pernyataan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** belum juga memenuhi prestasi, maka segera setelah waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** telah dapat dinyatakan "**WANPRESTASI**".

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dikarenakan kondisi **TERGUGAT** tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada **Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP220097, Perjanjian IDNSP220120, dan Perjanjian IDNSP220133** yang masih tertunggak kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200080607-01 tanggal 10 Mei 2024;
 - b. Surat Somasi Ke-II No. 20240521-200080607-02 tanggal 21 Mei 2024; dan
 - c. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240603-200080607-03 tanggal 03 Juni 2024.
5. Bahwa meskipun **TERGUGAT** telah diberi peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PENGUGAT** agar **TERGUGAT** segera melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGUGAT** yang masih tertunggak, dimana sampai dengan diajukannya Gugatan ini **TERGUGAT** belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGUGAT**, karenanya terbukti secara hukum bahwa **TERGUGAT** telah dalam keadaan **WANPRESTASI** terhadap **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan: "*Kondisi Wanprestasi adalah saat Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukan tidak adanya itikad baik dari **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, dimana **TERGUGAT** telah mendapat manfaat dari objek Perjanjian tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jual beli Unit Sany Excavator



dan menimbulkan kerugian terhadap **PENGUGAT**, karenanya **PENGUGAT** patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk **MENYATAKAN TERGUGAT TELAH INKAR JANJI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP PENGUGAT**.

F. TENTANG TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT

1. Kerugian Materiil

a. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, maka **PENGUGAT** telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu **PENGUGAT** menuntut ganti kerugian kepada **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1239 KUHPdata** yang menyatakan:

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";

b. Bahwa keseluruhan kewajiban/hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang belum dipenuhi berdasarkan **Perjanjian IDNSP21598**, **Perjanjian IDNSP211321**, **Perjanjian IDNSP220097**, dan **Perjanjian IDNSP220133** dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar **Rp4.663.853.612,- (empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas Rupiah)**, jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke waktu oleh karena denda berjalan dan biaya-biaya lain, sampai dengan dibayar lunas oleh **TERGUGAT**.

c. Bahwa berdasarkan **Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli a quo**, disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. **TERGUGAT**) kepada Penjual (i.c. **PENGUGAT**)



adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli *a quo* dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo.

Halmana dari ketentuan dimaksud **TERGUGAT** menyatakan bersedia dikenakan denda senilai 0,05% dari sisa hutang yang telah jatuh tempo yakni sebesar Rp4.663.853.612,- (*empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas Rupiah*), apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada **PENGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** wajib dikenakan denda dengan perhitungan $0,05\% \times 845 \text{ hari} \times \text{Sisa Hutang Jatuh Tempo}$ = $0,05\% \times 845 \text{ hari} \times \text{Rp4.663.853.612,-} = \text{Rp1.970.478.151,-}$ (*satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh satu Rupiah*).

- d. Bahwa dengan menilik, memperhatikan dan mencermati **Pasal 1250 KUH Perdata**, yang berbunyi:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, bahwa



selama ini **PENGGUGAT** tidak pernah membebankan **TERGUGAT** bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti **TERGUGAT** melalaikan kewajibannya selama 2 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdara diatas *jo.* Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sehingga dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir sebesar 6 % per tahun terhitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 6 % X 2 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp4.663.853.612,- = Rp559.662.433,- (*lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah*).

2. Kerugian Immateriil

- a. Bahwa akibat kelalaian **TERGUGAT** yang telah menimbulkan kerugian selain kerugian materil yaitu berupa pikiran, waktu dan tenaga dari **PENGGUGAT** atas upaya penagihan kepada **TERGUGAT** secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal **PENGGUGAT**, sehingga adalah suatu kewajaran **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum **TERGUGAT** membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*);
- b. Bahwa selain itu oleh karena tidak adanya itikad baik dalam upaya penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh



TERGUGAT, maka **PENGUGAT** telah melakukan Penarikan 7 unit Excavator yang merupakan unit berdasarkan **Perjanjian IDNSP21598**, **Perjanjian IDNSP211321**, **Perjanjian IDNSP220097**, dan **Perjanjian IDNSP220133** dari penguasaan **TERGUGAT**, Penarikan unit ini tentunya menimbulkan kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Biaya Penarikan Unit (*Recall Cost*):
Merupakan biaya yang timbul terhitung dari hari terjadinya penarikan unit di tempat penguasaan atau wilayah kerja **TERGUGAT** menuju gudang (*warehouse*) milik **PENGUGAT** adalah sebesar Rp166.966.753,- (*seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah*);
- 2) Biaya Pergudangan (*Warehousing Cost*):
Merupakan biaya yang timbul selama penyimpanan unit yang telah ditarik oleh **PENGUGAT** sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp77.797.221,- (*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah*).
- 3) Biaya Perbaikan Unit (*Repairing Cost*):
Merupakan biaya yang timbul dari dilakukannya reparasi atau perbaikan unit yang telah ditarik oleh **PENGUGAT** sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp101.493.011,- (*seratus satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sebelas Rupiah*).

Sehingga total biaya kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** atas terjadinya Penarikan Unit, Biaya Perbaikan Unit, dan adanya Biaya Pergudangan adalah sebesar Rp346.256.985,- (*tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima Rupiah*).

- c. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi **PENGUGAT** serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk membayar sisa kewajiban kepada **PENGUGAT** beserta ganti rugi nya, maka untuk menghindari **TERGUGAT** akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar **TERGUGAT** dihukum atas kelalaiannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh **TERGUGAT**.

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan **PENGUGAT** atas wanprestasinya **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP21462**, **Perjanjian IDNSP21598**, **Perjanjian IDNSP211006**, **Perjanjian IDNSP211321**, **Perjanjian IDNSP220097**, **Perjanjian IDNSP220120**, dan **Perjanjian IDNSP220133**, dikarenakan ada kekhawatiran dari **PENGUGAT** jika posisi **TERGUGAT** dikemudian hari akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya **PENGUGAT** dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset berupa asset-asset bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** yang berada di Indonesia.

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD)

Bahwa oleh karena Gugatan yang **PENGUGAT** ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **TERGUGAT**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan **PENGUGAT** di atas, **PENGUGAT** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT** dikembalikan oleh **TERGUGAT** dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian IDNSP21462**, **Perjanjian IDNSP21598**, **Perjanjian IDNSP211006**, **Perjanjian IDNSP211321**, **Perjanjian IDNSP220097**, **Perjanjian IDNSP220120**, dan **Perjanjian IDNSP220133** sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara ini;
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap **PENGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada **PENGUGAT** secara tunai dan seketika berdasarkan **Perjanjian IDNSP21598**, **Perjanjian IDNSP211321**, **Perjanjian IDNSP220097**, dan **Perjanjian IDNSP220133** berupa kerugian materiil sebesar **Rp4.663.853.612,- (empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas Rupiah)**.
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian immateriil berupa biaya Penarikan Unit (*Recall Cost*) yang timbul terhitung dari hari terjadinya penarikan unit di tempat penguasaan atau wilayah kerja **TERGUGAT** menuju gudang (*warehouse*) milik **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp166.966.753,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah)**.
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian immateriil berupa Biaya Pergudangan (*Warehousing Cost*) yang timbul selama penyimpanan unit yang telah ditarik oleh **PENGUGAT** sampai dengan saat ini adalah sebesar **Rp77.797.221,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian immateriil berupa biaya Perbaikan Unit (*Repairing Cost*) yang timbul dari dilakukannya reparasi atau perbaikan unit yang telah ditarik oleh **PENGGUGAT** sampai dengan saat ini adalah sebesar **Rp101.493.011,- (seratus satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sebelas Rupiah)**.
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian immateriil akibat kelalaian **TERGUGAT** yang telah menguras pikiran, waktu dan tenaga dari **PENGGUGAT** atas upaya penagihan kepada **TERGUGAT** secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal **PENGGUGAT** sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**.
10. Menghukum **TERGUGAT** membayar seluruh denda berdasarkan **Perjanjian IDNSP220097** secara tunai dan seketika kepada **PENGGUGAT** dengan perhitungan dengan perhitungan $0,05\% \times 845$ hari terhitung dari tanggal jatuh tempo dimana terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan akhir bulan Agustus 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 845 \text{ hari} \times \text{Rp}4.663.853.612,- = \text{Rp}1.970.478.151,-$ (*satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh satu Rupiah*).
11. Menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir untuk 2 tahun terhitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 2 \text{ tahun} \times \text{Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp}4.663.853.612,- = \text{Rp}559.662.433,-$ (*lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah*).
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan **TERGUGAT** berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** dibayarkan lunas oleh **TERGUGAT**.
13. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila **TERGUGAT** lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
15. Menghukum **TERGUGAT** untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
16. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM/MELANGGAR HUKUM ACARA

Bahwa persidangan tanggal 09 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan dengan surat No. 225/LGL/SP-HO/SK/IX/2024 tertanggal 25 September 2024 Perihal : Perbaikan gugatan Wanprestasi dan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Perbaikan surat gugatan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Hukum acara yang berlaku. Perbaikan yang diajukan Penggugat secara hukum bukan perbaikan melainkan PERUBAHAN SURAT GUGATAN dimana perbaikan surat gugatan yang sangat berbeda dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2024 yang telah dicatat/dimasukan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah merubah obyek gugatan/dasar gugatan yang semula pada gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2024 hanya mendasarkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat berdasarkan 1 (satu) perjanjian yaitu Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga "**Perjanjian IDNSP220097**". Tetapi pada dalam perubahan gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2024 telah mengubah dan bertambah obyek gugatan/dasar dengan mendasarkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yang semula 1 (satu) perjanjian menjadi 7 (tujuh) perjanjian sebagaimana berikut :
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 19 Mei 2021 atau disebut juga "**Perjanjian IDNSP21462**"
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Juni 2021 atau disebut juga "**Perjanjian IDNSP21598**"
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 16 Agustus 2021 atau disebut juga "**Perjanjian IDNSP211006**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Jual Beli tertanggal 12 Oktober 2021 atau disebut juga **“Perjanjian IDNSP211321”**
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga **“Perjanjian IDNSP211097”**
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Januari 2022 atau disebut juga **“Perjanjian IDNSP220120”**
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 17 Januari 2022 atau disebut juga **“Perjanjian IDNSP220133”**.
2. Bahwa akibat perubahan obyek gugatan/dasar gugatan Penggugat tersebut di atas telah merubah juga petitum gugatan Penggugat pada point (2) yang semula menyebutkan : menyatakan perjanjian IDNSP220097 sah menurut hukum dan mengikat para pihak” menjadi menyebutkan : “menyatakan perjanjian IDNSP21462, perjanjian IDNSP21598, perjanjian IDNSP211006, perjanjian IDNSP211321, perjanjian IDNSP220097, perjanjian IDNSP220120 dan perjanjian IDNSP220133 sah menurut hukum dan mengikat para pihak”.
3. Bahwa perubahan surat gugatan Penggugat yang melanggar hukum acara berlaku juga terlihat dengan jelas jumlah petitum surat gugatan Penggugat yaitu yang semula petitum gugatan Penggugat hanya sejumlah 12 (dua belas) petitum, kemudian dirubah menjadi 16 (enam belas) petitum. Artinya Penggugat telah menambah 4 (empat) petitum yang baru yakni :
- petitum point (6) tentang biaya penarikan unit (recall Cost) sebesar Rp. 166.966.753,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah),
 - petitum point (7) tentang biaya pergudangan (warehousing cost) sebesar Rp. 77.797.221 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
 - Petitum (8) tentang biaya perbaikan unit sebesar Rp. 101.493.011,- (seratus satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sebelas rupiah) dan
 - petitum (9) tentang kerugian immateriil akibat kelalaian Tergugat telah menguras pikiran, waktu dan tenaga dari Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Keempat petitum gugatan tersebut di atas tidak ada pada surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2024

4. Bahwa dalam petitum point (5) pada perubahan gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2024 telah mengubah nilai kerugian materiil,



semula kerugian materiil sebesar Rp. 7.481.650.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirubah menjadi kerugian materiil sebesar Rp. 4.663.853.612.000,- (empat milyar enam ratus enam juta delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

5. Bahwa jumlah halaman/lembar surat gugatan juga **berubah total** yang semula surat gugatan hanya berjumlah 21 (dua puluh satu) halaman/lembar menjadi 34 (tiga puluh empat) halaman/lembar. Artinya terdapat 13 (tiga belas) lembar halaman/lembar.
6. Bahwa perubahan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2024 tidak sesuai dengan dengan surat kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan Penggugat. Karena pada surat kuasa Penggugat disebutkan mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi pada Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga **"Perjanjian IDNSP220097"**. Akan tetapi pada surat perubahan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perbuatan wanprestasi terhadap 7 (tujuh) perjanjian sebagai berikut :
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 19 Mei 2021 atau disebut juga **"Perjanjian IDNSP21462"**
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Juni 2021 atau disebut juga **"Perjanjian IDNSP21598"**
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 16 Agustus 2021 atau disebut juga **"Perjanjian IDNSP211006"**.
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 12 Oktober 2021 atau disebut juga **"Perjanjian IDNSP211321"**
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga **"Perjanjian IDNSP211097"**
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Januari 2022 atau disebut juga **"Perjanjian IDNSP220120"**
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 17 Januari 2022 atau disebut juga **"Perjanjian IDNSP220133"**.
7. Bahwa perubahan gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*.

Selanjutnya sesuai dengan penjelasan di dalam bukunya M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata edisi kedua" pada halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103 tentang Jangkauan Kebolehan Perubahan atau Pengurangan Gugatan yang menyebutkan *"Menurut Pasal 127 Rv, batas yang dapat dilakukan Penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Sehubungan dengan itu akan dijelaskan beberapa aspek yang berhubung dengan jangkauan kebolehan perubahan atau penambahan pokok gugatan"*

Lebih lanjut sebagaimana menurut Subekti yang dimaksud pokok gugatan adalah *"Kejadian materiil gugatan, dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan gugatan yang "tidak mengubah dan menyimpang kejadian materiil". Misalnya, berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain, atau apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi hubungan hukum lain dari yang semula"*.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 06 Maret 1971 No. 209 K/Sip/1970 telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana *"Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair"*;

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan diatas maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat memohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap diulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras gugatan pada halaman (2) sampai dengan (14) terkait hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat karena hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah jual beli sebagaimana perjanjian berikut :
 - 1) Kontrak Jual Beli tertanggal 19 Mei 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP21462"



- 2) Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Juni 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP21598"
- 3) Kontrak Jual Beli tertanggal 16 Agustus 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP211006"
- 4) Kontrak Jual Beli tertanggal 12 Oktober 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP211321"
- 5) Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP211097"
- 6) Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Januari 2022 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP220120"
- 7) Kontrak Jual Beli tertanggal 17 Januari 2022 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP220133"

Bahwa Tergugat telah membeli 41 (empat puluh satu) unit excavator kepada Penggugat tetapi oleh Penggugat hanya mengirim sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit Excavator kepada Tergugat. Selain itu Tergugat telah melakukan pembayaran lunas terhadap 22 (dua puluh dua) unit Excavator dan telah diterima oleh Penggugat, namun terhadap 10 (sepuluh) unit excavator belum lunas. Tetapi Tergugat telah berupaya untuk melakukan mediasi kepada pihak Penggugat agar pembayaran excavator dibayar mundur karena adanya permasalahan keuangan dalam perusahaan Tergugat dampak Covid-19, tetapi Penggugat tidak menerima permohonan Tergugat. Sehingga Penggugat melakukan penarikan paksa sebanyak 7 (tujuh) unit excavator. Setelah itu Penggugat menjual 7 (tujuh) unit Excavator tanpa pemberitahuan kepada Tergugat dan tanpa prosedur hukum yang benar yakni melalui lelang. Karenanya Penggugat telah bertindak main hakim sendiri. Hal ini sangat merugikan Tergugat karena hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah jual beli, maka secara hukum 32 (tiga puluh dua) unit yang telah dibeli oleh Tergugat menjadi milik Tergugat. Penggugat tidak berhak untuk menarik secara paksa dan menjual 5 (lima) unit excavator milik Tergugat dan selanjutnya menjual sendiri tanpa prosedur lelang.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman (14) sampai dengan halaman (18) tentang Pemenuhan syarat sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Karena 7 (tujuh) surat Perjanjian kontrak jual beli yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat perjanjian dan mengandung cacat hukum karena ada perjanjian yang



tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2021 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP211321” Tergugat selaku pembeli memesan 5 (lima) unit excavator tetapi Penggugat selaku penjual hanya mengirimkan 1 (satu) unit excavator, selanjutnya Perjanjian tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP211097” Tergugat selaku pembeli memesan 10 (sepuluh) unit excavator tetapi Penggugat selaku penjual hanya mengirimkan 6 (enam) unit excavator, selanjutnya berdasarkan Perjanjian tertanggal 17 Januari 2022 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP220133” Tergugat selaku pembeli memesan 2 (dua) unit excavator tetapi Penggugat selaku penjual hanya mengirimkan 1 (satu) unit excavator.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat dan mengandung cacat hukum karena Penggugat yang membuat perjanjian tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Penggugat selaku penjual bukan penjual yang memiliki etika baik dalam melakukan penjualan karena Penggugat telah menjual sendiri excavator milik Tergugat tanpa melalui lelang dan pemberitahuan kepada Tergugat selaku pemilik excavator sehingga Tergugat sangat dirugikan karena Penggugat menjual barang milik Tergugat dibawah harga dan kemudian meminta biaya-biaya sebagaimana petitum gugatan Penggugat yakni :

- petitum point (6) tentang biaya penarikan unit (recall Cost) sebesar Rp. 166.966.753,- (seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh ena ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah),
- petitum point (7) tentang biaya pergudangan (warehousing cost) sebesar Rp. 77.797.221,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- Petitum (8) tentang biaya perbaikan unit sebesar Rp. 101.493.011,- (seratus satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sebelas rupiah) dan
- petitum (9) tentang kerugian immateriil akibat kelalaian Tergugat telah menguras pikiran, waktu dan tenaga dari Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Keempat petitum gugatan tersebut di atas tidak ada pada surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2024

5. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi tetapi justru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan wanprestasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Peggugat pada halaman (18) sampai dengan (21) tentang perbuatan wanprestasi terhadap Peggugat sebagaimana alasan berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian IDNSP21462, Perjanjian IDNSP21598, Perjanjian IDNSP211006, Perjanjian IDNSP211321, Perjanjian IDNSP211097, Perjanjian IDNSP220120, Perjanjian IDNSP220133, yang ditandatangani oleh Peggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat telah membeli 41 (empat puluh satu) unit excavator kepada Peggugat tetapi oleh Peggugat hanya mengirimkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit excavator, berdasarkan fakta hukum tersebut Peggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan kekurangan penyerahan sebanyak 9 (sembilan) unit excavator kepada Tergugat.
 - Bahwa selanjutnya hubungan hukum Peggugat dan Tergugat adalah jual beli, maka secara hukum 32 (tiga puluh dua) unit excavator yang dikirimkan adalah milik Tergugat. Oleh karena itu Peggugat tidak berhak untuk melakukan penarikan secara paksa tetapi Peggugat melakukan penarikan secara paksa 7 (tujuh) unit Excavator milik Tergugat dan menjual secara sepihak tanpa melibatkan Tergugat, maka tindakan penarikan paksa dan menjual secara sepihak adalah perbuatan wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian pada Tergugat.
 - Bahwa dengan adanya penarikan secara paksa oleh pihak Peggugat maka secara hukum tunggakan Tergugat kepada Peggugat terhitung lunas dan tidak ada kerugian yang dialami oleh Peggugat, oleh karena itu Peggugat yang masih mengajukan upaya gugatan dan menuntut ganti rugi materiil dan immateriil adalah hal yang konyol dan mengada-ada dan hanya mencari keuntungan dari kesulitan yang dialami Tergugat.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat pada halaman (18) sampai dengan (25) dalil tentang Peringatan/somasi atas kewajiban hutang yang timbul dari perjanjian karena Peggugat yang mengirimkan surat somasi kepada Tergugat adalah hal yang mengada-ada karena Peggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat yaitu tertanggal 10 Mei 2024, Perihal : somasi (keterlambatan pembayaran angsuran), tertanggal 21 Mei 2024, Perihal : Surat Somasi ke-2, tertanggal 03 Juni 2024, Perihal Somasi ke-III, merupakan somasi yang aneh karena sebelumnya Peggugat



melakukan penarikan secara paksa dan sepihak terhadap excavator milik Tergugat sebanyak 7 (tujuh) unit, setelah ditarik dijual sepihak oleh Penggugat tanpa memberitahu Tergugat hasil penjualannya dan dijual tanpa prosedur lelang sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tidak ada ketentuan menentukan bahwa Penggugat berhak untuk menarik excavator milik Tergugat termasuk mengatur Penggugat berhak untuk menjual excavator milik Tergugat tersebut. Oleh karena 7 (tujuh) unit telah ditarik secara paksa dan dijual oleh Penggugat maka secara hukum Tergugat tidak memiliki tunggakan lagi kepada Penggugat, tetapi Penggugat masih melakukan somasi dan mengajukan gugatan seolah-olah Tergugat kekurangan bayar.

Dengan adanya penarikan 7 (tujuh) unit Excavator milik Tergugat dan kemudian menjual tanpa sepengetahuan Tergugat dan tanpa prosedur lelang maka secara hukum Penggugatlah yang melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Tergugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat pada halaman (25) sampai dengan (30) karena Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi yang berakibat menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat sebagaimana alasan-alasan berikut :

- Bahwa Tergugat tidak memiliki hutang apapun kepada Penggugat karena Penggugat telah melakukan penarikan secara paksa dan menjual 7 (tujuh) unit Excavator milik Tergugat secara paksa dan tanpa persetujuan Tergugat merupakan perbuatan main hakim sendiri serta tanpa melalui prosedur lelang, bahkan hasil penjualan Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat selaku pemilik excavator. Oleh karena itu secara hukum dengan ditariknya 7 (tujuh) unit Excavator milik Tergugat maka Tergugat tidak memiliki tunggakan maupun hutang kepada Penggugat.
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki hutang apapun kepada Penggugat maka Penggugat tidak berhak lagi menuntut denda maupun bunga moratoir kepada Tergugat berikut kerugian sebagaimana petitum gugatan Penggugat point (6) sampai dengan point (9). Karena Tergugat tidak memiliki hutang apapun kepada Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan hukum Majelis Hakim menolak seluruh gugatan dan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengakibatkan kerugian immateriil kepada Penggugat, selainitu dalil Penggugat terkait biaya penarikan, biaya pergudangan dan perbaikan unit adalah hal yang sangat mengada-ada dan tidak benar. Justru sebaliknya Tergugat lah yang mengalami kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh Penggugat karena telah menarik 7 (tujuh) unit Excavator milik Tergugat secara paksa dan menjual secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat. Oleh karena itu percincian kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat, cukup beralasan hukum Pengadilan Negeri Surabaya menolak seluruh gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi dan menimbulkan kerugian pada Penggugat.
 - Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
8. Bahwa dalil permohonan sita jaminan (conversatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana point (G) halaman 30 patut ditolak seluruhnya karena Penggugat tidak berhak mengajukan sita jaminan kepada Tergugat karena Tergugat tidak memiliki hutang apapun kepada Penggugat.
9. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak permohonan serta merta karena gugatan Penggugat diajukan tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena itu harus ditolak. Tuntutan serta merta Penggugat tidak memenuhi syarat dan perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 25 September 2024 bertentangan dengan hukum acara.
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki hutang kepada Penggugat maka permohonan Provisi dalam sita jaminan patut ditolak karena Tergugat tidak memiliki hutang maupun perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menjatuhkan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***). Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara Elitigasi tertanggal 06 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Kontrak Jual Beli No. IDNSP21598 tanggal 14 Juni 2021, bukti P-1;
2. Kontrak Jual Beli No. IDNSP220133 tanggal 17 Januari 2022, bukti P-2;
3. Kontrak Jual Beli No. IDNSP220097 tanggal 13 Januari 2022, bukti P-3;
4. Kontrak Jual Beli No. IDNSP211321 tanggal 12 Oktober 2021, bukti P-4;
5. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) No.IDNSP/BAST-JKT/III/2022/036 tanggal 20 Maret 2022, bukti P-5;
6. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) No.IDNSP/BAST-JKT/X/2021/193 tanggal 25 Oktober 2021, bukti P-6;
7. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) No.IDNSP/BAST-JKT/IV/2022/051 tanggal 12 April 2022, bukti P-7;
8. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) No.IDNSP/BAST-JKT/IV/2022/050 tanggal 10 April 2022, bukti P-8;
9. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) No.IDNSP/BAST-JKT/IV/2022/052 tanggal 14 April 2022, bukti P-9;
10. Surat Kuasa No.011/LGL/SP-HO/PoA/XII/2021 tanggal 04 Januari 2021, bukti P-10;
11. Lembar Piutang PT Logam Mas Indah yang diterbitkan oleh Team Finance & Accounting PT SANY PERKASA, bukti P-11;
12. Invoice No.SP/2022033477 tertanggal 28 Maret 2022, bukti P-12;
13. Invoice No.SP/2022033476 tertanggal 28 Maret 2022, bukti P-13;
14. Invoice No.SP/2022033813 tertanggal 29 Maret 2022, bukti P-14;
15. Invoice No.SP/2022033478 tertanggal 28 Maret 2022, bukti P-15;
16. Invoice No.SP/2022033475 tertanggal 28 Maret 2022, bukti P-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Invoice No.SP/2022033474 tertanggal 28 Maret 2022, bukti P-17;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-10 dan P-11 merupakan fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisir sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022, Nomor Kontrak : IDNSP220097 antara PT. SANY PERKASA sebagai (Penjual) dan PT. LOGAM MAS INDAH sebagai (Pembeli), bukti T-1;
2. Surat Nomor : 20240510-200080607-01 tanggal 10 Mei 2024, Perihal : Somasi (Keterlambatan pembayaran angsuran, dari PT. SANY PERKASA yang ditujukan kepada PT. LOGAM MAS INDAH, bukti T-2;
3. Surat Nomor : 20240521-200080607-02 tanggal 21 Mei 2024 Perihal : Somasi ke-II, dari PT. SANY PERKASA yang ditujukan kepada PT. LOGAM MAS INDAH, bukti T-3;
4. Surat Nomor 20240603-200080607-03 tanggal 03 Juni 2024 Perihal : Somasi ke-III, dari PT. SANY PERKASA yang ditujukan kepada PT. LOGAM MAS INDAH, bukti T-4;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti tertanda T-1 merupakan fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Januari 2025 dan tertanggal 2 Pebruari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam menjawab gugatan Penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil dalil Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak mengenai eksepsi kompetensi Absolut, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut akan diperiksa bersama – sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat , telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM/MELANGGAR HUKUM ACARA;

Bahwa persidangan tanggal 09 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan dengan surat No. 225/LGL/SP-HO/SK/IX/2024 tertanggal 25 September 2024 Perihal : Perbaikan gugatan Wanprestasi dan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag). Perbaikan surat gugatan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Hukum acara yang berlaku. Perbaikan yang diajukan Penggugat secara hukum bukan perbaikan melainkan PERUBAHAN SURAT GUGATAN dimana perbaikan surat gugatan yang sangat berbeda dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2024 yang telah dicatat/dimasukan pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah merubah obyek gugatan/dasar gugatan yang semula pada gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2024 hanya mendasarkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat berdasarkan 1 (satu) perjanjian yaitu Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP220097”. Tetapi pada dalam perubahan gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2024 telah mengubah dan bertambah obyek gugatan/dasar dengan mendasarkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yang semula 1 (satu) perjanjian menjadi 7 (tujuh) perjanjian sebagaimana berikut :
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 19 Mei 2021 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP21462”
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Juni 2021 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP21598”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Jual Beli tertanggal 16 Agustus 2021 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP211006”.
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 12 Oktober 2021 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP211321”
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP211097”
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Januari 2022 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP220120”
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 17 Januari 2022 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP220133”.
2. Bahwa akibat perubahan obyek gugatan/dasar gugatan Penggugat tersebut di atas telah merubah juga petitum gugatan Penggugat pada point (2) yang semula menyebutkan : menyatakan perjanjian IDNSP220097 sah menurut hukum dan mengikat para pihak” menjadi menyebutkan : “menyatakan perjanjian IDNSP21462, perjanjian IDNSP21598, perjanjian IDNSP211006, perjanjian IDNSP211321, perjanjian IDNSP220097, perjanjian IDNSP220120 dan perjanjian IDNSP220133 sah menurut hukum dan mengikat para pihak”.
3. Bahwa perubahan surat gugatan Penggugat yang melanggar hukum acara berlaku juga terlihat dengan jelas jumlah petitum surat gugatan Penggugat yaitu yang semula petitum gugatan Penggugat hanya sejumlah 12 (dua belas) petitum, kemudian dirubah menjadi 16 (enam belas) petitum. Artinya Penggugat telah menambah 4 (empat) petitum yang baru yakni :
- petitum point (6) tentang biaya penarikan unit (recall Cost) sebesar Rp. 166.966.753,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah),
 - petitum point (7) tentang biaya pergudangan (warehousing cost) sebesar Rp. 77.797.221 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
 - Petitum (8) tentang biaya perbaikan unit sebesar Rp. 101.493.011,- (seratus satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sebelas rupiah) dan
 - petitum (9) tentang kerugian immateriil akibat kelalaian Tergugat telah menguras pikiran, waktu dan tenaga dari Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Keempat petitum gugatan tersebut di atas tidak ada pada surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam petitum point (5) pada perubahan gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2024 telah mengubah nilai kerugian materiil, semula kerugian materiil sebesar Rp. 7.481.650.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirubah menjadi kerugian materiil sebesar Rp. 4.663.853.612.000,- (empat milyar enam ratus enam juta delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
5. Bahwa jumlah halaman/lembar surat gugatan juga berubah total yang semula surat gugatan hanya berjumlah 21 (dua puluh satu) halaman/lembar menjadi 34 (tiga puluh empat) halaman/lembar. Artinya terdapat 13 (tiga belas) lembar halaman/lembar.
6. Bahwa perubahan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2024 tidak sesuai dengan dengan surat kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan Penggugat. Karena pada surat kuasa Penggugat disebutkan mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi pada Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP220097". Akan tetapi pada surat perubahan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perbuatan wanprestasi terhadap 7 (tujuh) perjanjian sebagai berikut :
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 19 Mei 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP21462"
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Juni 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP21598"
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 16 Agustus 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP211006".
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 12 Oktober 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP211321"
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP211097"
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Januari 2022 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP220120"
 - Kontrak Jual Beli tertanggal 17 Januari 2022 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP220133".
7. Bahwa perubahan gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".



Selanjutnya sesuai dengan penjelasan di dalam bukunya M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata edisi kedua” pada halaman 103 tentang Jangkauan Kebolehan Perubahan atau Pengurangan Gugatan yang menyebutkan “Menurut Pasal 127 Rv, batas yang dapat dilakukan Penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Sehubungan dengan itu akan dijelaskan beberapa aspek yang berhubungan dengan jangkauan kebolehan perubahan atau penambahan pokok gugatan”

Lebih lanjut sebagaimana menurut Subekti yang dimaksud pokok gugatan adalah “Kejadian materiil gugatan, dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan gugatan yang “tidak mengubah dan menyimpang kejadian materiil”. Misalnya, berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain, atau apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi hubungan hukum lain dari yang semula”.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 06 Maret 1971 No. 209 K/Sip/1970 telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana “Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair”;

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan diatas maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau (niet ontvankelijk Verklaard).

Menimbang bahwa atas eksepsi TERGUGAT tentang PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM/MELANGGAR HUKUM ACARA tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya sebagai berikut:

- a. Boleh saja, TERGUGAT menangkis atau membantah dalil PENGGUGAT dalam Gugatan dengan tentang perbaikan gugatan penggugat bertentangan dengan hukum/melanggar hukum acara, akan tetapi pemahaman dan/atau argumentasi hukum yang dikemukakan TERGUGAT Tidak Cerdas dan Kurang Tepat, halmana perlu TERGUGAT perhatikan dan pelajari secara cermat dan teliti bahwa perubahan gugatan tetap dapat dilakukan dan posisi PENGGUGAT tetap dapat melaksanakannya karena perubahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak menyimpang dari konteks (makna) yang tertera dalam isi gugatan.



Hal ini telah sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dan catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang...”

b. Dari penjelasan diatas yang dimaksud dengan perubahan posita atau penyimpangan dari posita; perubahan itu mengakibatkan penggantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain. Misalnya posita jual beli, diubah menjadi sewa menyewa atau hibah.

Berdasarkan uraian diatas, apabila ditarik pemahaman dan dikaitkan dengan perubahan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT masih tetap berpegang teguh pada PRINSIP KEHATI-HATIAN, dimana tidak ada satupun posita dalam perubahan gugatan yang menyimpang atau bertentangan dengan konteks jual beli yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, mengingat pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan dasar (legal standing) PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan, sehingga dapat dinyatakan perubahan gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam persidangan telah selaras dan sinkron pada posita sebelumnya dalam konteks dan dengan spirits/"roh" jual beli (i.c. jual beli excavator).

c. Selain itu perubahan gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam pemeriksaan sidang juga tidak ditemukan adanya indikasi atau berpotensi menghambat kelancaran proses persidangan dalam perkara a quo, halmana PENGGUGAT telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim perkara a quo untuk melakukan perubahan gugatan dan TERGUGAT telah diberikan haknya untuk mengajukan jawaban, maka perubahan gugatan ini sudah seyogyanya dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim yang Mulia Perkara a quo bersamaan dengan Jawaban Pokok Perkara.

d. Kemudian Yahya Harahap juga berpendapat bahwa “Perubahan Gugatan tidak boleh merugikan Tergugat”, dimana Pasal 127Rv memberi hak kepada PENGGUGAT mengurangi gugatan atau tuntutan dan dalam praktik peradilan hal itu dibenarkan. Misalnya dalam Putusan MA No. 848 K/Pdt/1983 ditegaskan perubahan ganti rugi dari Rp13 juta menjadi Rp4juta dapat dibenarkan, karena perubahan itu bukan merugikan TERGUGAT akan tetapi bahkan menguntungkan TERGUGAT.

Atas hal tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan jika dikaitkan antara gugatan awal dengan perubahan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, bahwa pada gugatan awal semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT menuntut kerugian materiil sebesar Rp7.481.650.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada perubahan gugatan PENGUGAT mengajukan tuntutan menjadi sebesar Rp4.663.853.612,- (empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas Rupiah), yang mana jumlah tersebut malah menguntungkan posisi TERGUGAT, sehingga patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk menerima perubahan Gugatan PENGUGAT.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi, tanggapan eksepsi dalam Replik Penggugat dan duplik Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv : "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 27-11-1975 no. 226 K/Sip/1973 ; karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat- terbanding pada persidangan tanggal 11 februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan maka seharusnya perubahan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal No. 1043 K/Sip/1971 ; yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal No. 943 K/Pdt/1971 ; sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selamapersidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan sidang

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita gugatan awal tertanggal 31 Juli 2024 menggugat Tergugat berdasarkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat berdasarkan 1 (satu) perjanjian yaitu Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP220097". dalam hal jual beli 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C, dalam Posita perubahan gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2024 telah mengubah dan bertambah obyek gugatan/dasar dengan mendasarkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yang semula 1 (satu) perjanjian menjadi 7 (tujuh) perjanjian sebagaimana berikut :

- Kontrak Jual Beli tertanggal 19 Mei 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP21462"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Juni 2021 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP21598”
- Kontrak Jual Beli tertanggal 16 Agustus 2021 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP211006”.
- Kontrak Jual Beli tertanggal 12 Oktober 2021 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP211321”
- Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP211097”
- Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Januari 2022 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP220120”
- Kontrak Jual Beli tertanggal 17 Januari 2022 atau disebut juga “Perjanjian IDNSP220133”.

Bahwa penggugat juga telah merubah juga petitum gugatan Penggugat pada point (2) yang semula menyebutkan : menyatakan perjanjian IDNSP220097 sah menurut hukum dan mengikat para pihak” menjadi menyebutkan : “menyatakan perjanjian IDNSP21462, perjanjian IDNSP21598, perjanjian IDNSP211006, perjanjian IDNSP211321, perjanjian IDNSP220097, perjanjian IDNSP220120 dan perjanjian IDNSP220133 sah menurut hukum dan mengikat para pihak”;

Bahwa jumlah petitum surat gugatan Penggugat yaitu yang semula petitum gugatan Penggugat hanya sejumlah 12 (dua belas) petitum, kemudian dirubah menjadi 16 (enam belas) petitum. Artinya Penggugat telah menambah 4 (empat) petitum yang baru yakni :

- Petitum point (6) tentang biaya penarikan unit (recall Cost) sebesar Rp. 166.966.753,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah),
- Petitum point (7) tentang biaya pergudangan (warehousing cost) sebesar Rp. 77.797.221 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- Petitum (8) tentang biaya perbaikan unit sebesar Rp. 101.493.011,- (seratus satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sebelas rupiah) dan
- Petitum (9) tentang kerugian immateriil akibat kelalaian Tergugat telah menguras pikiran, waktu dan tenaga dari Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Keempat petitum gugatan tersebut di atas tidak ada pada surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perubahan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2024 tidak sesuai dengan dengan surat kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan Penggugat. Karena pada surat kuasa Penggugat disebutkan mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi pada Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP220097". Akan tetapi pada surat perubahan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perbuatan wanprestasi terhadap 7 (tujuh) perjanjian sebagai berikut :

- Kontrak Jual Beli tertanggal 19 Mei 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP21462"
- Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Juni 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP21598"
- Kontrak Jual Beli tertanggal 16 Agustus 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP211006".
- Kontrak Jual Beli tertanggal 12 Oktober 2021 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP211321"
- Kontrak Jual Beli tertanggal 13 Januari 2022 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP211097"
- Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Januari 2022 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP220120"
- Kontrak Jual Beli tertanggal 17 Januari 2022 atau disebut juga "Perjanjian IDNSP220133".

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ternyata Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah dan merubah objek gugatan dalam posita maupun petitumnya maka gugatan yang baru dipandang sebagai gugatan baru bukan merupakan perubahan gugatan yang diperbolehkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal no. 1043 K/Sip/1971 ; putusan Mahkamah Agung tanggal no. 943 K/Pdt/1971; putusan Mahkamah Agung tanggal 27-11-1975 no. 226 K/Sip/1973 tersebut diatas dimana perubahan gugatan tersebut dilarang dan tidak dibenarkan, maka eksepsi tergugat tersebut dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM /MELANGGAR HUKUM ACARA dapat diterima, maka pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijk Verklaard*). ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan pasal 136 HIR dan pasal pasal dari undang undang yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2025 oleh kami Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 816/Pdt.G/2024/PN Sby. tanggal 07 Agustus 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H



Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);